



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR: 26/MWA-IPB/2017

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2017-2022

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Rektor IPB perlu disusun pedoman operasional pelaksanaan pemilihan tersebut;
 - b. bahwa Bab II dan III Peraturan MWA Nomor 21/MWA-IPB/2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor perlu penjabaran dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Operasional Pemilihan Rektor IPB Tahun 2017-2022 melalui Peraturan Majelis Wali Amanat IPB.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5453).

- d. Peraturan MWA IPB Nomor 21/MWA-IPB/2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor.
- e. Peraturan SA IPB Nomor 17/SA-IPB/P/2017 Tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan Calon Rektor dan Pergantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor oleh Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PEMILIHAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (2) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang selanjutnya disebut IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (3) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- (4) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (5) Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
- (6) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (7) Bakal Calon Rektor yang selanjutnya disebut BCR adalah orang yang dicalonkan unsur-unsur di lingkungan IPB dan alumni yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan Rektor.



- (8) Calon Rektor adalah BCR yang telah lolos proses verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh SA berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan.
- (9) Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme yang ditetapkan terpilih menjadi Rektor.
- (10) Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut PPR IPB adalah panitia yang khusus dibentuk oleh MWA dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan teknis-administrasi pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (11) Fakultas/ Sekolah Bisnis/ Direktorat Program Diploma adalah Fakultas/ Sekolah Bisnis/ Direktorat Program Diploma di lingkungan IPB.
- (12) Himpunan Alumni IPB yang selanjutnya disingkat HA IPB adalah Organisasi Alumni IPB.
- (13) Dekan adalah Dekan Fakultas/ Sekolah Bisnis di lingkungan IPB.
- (14) Direktur Direktorat Program Diploma adalah Direktur Direktorat Program Diploma IPB.
- (15) Mengundurkan diri sementara waktu adalah melepas jabatan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua LPPM, Direktur Direktorat Program Diploma, Pimpinan/Anggota MWA, Pimpinan/Anggota SA, dan/atau Ketua/Sekretaris DGB dari fungsi-fungsi yang ada hubungannya dengan kegiatan pemilihan Rektor, terhitung sejak Bakal Calon Rektor mengikuti proses penilaian oleh SA.
- (16) Sekretaris Institut adalah Sekretaris Institut IPB.
- (17) Ketua Himpunan Alumni IPB adalah Pimpinan Organisasi Alumni IPB.
- (18) Dosen adalah tenaga pendidik dengan status pegawai negeri sipil di lingkungan IPB.
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan IPB.
- (20) Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan dengan status pegawai negeri sipil di lingkungan IPB.
- (21) Unit Administrasi Rektorat adalah unit pelayanan administrasi di tingkat IPB yang mencakup Sekolah Pascasarjana, LPPM, Kantor, Direktorat, Biro, Program Pendidikan Kompetensi Umum, dan Unit-Unit Penunjang.
- (22) Sidang Paripurna Terbuka adalah Sidang Paripurna MWA yang dihadiri oleh anggota MWA dan bukan anggota MWA atas undangan Ketua MWA.
- (23) Sidang Paripurna Tertutup adalah Sidang Paripurna MWA yang dihadiri hanya oleh anggota MWA.



- (24) Tim Panel adalah para mantan Rektor IPB ditambah masing-masing 1 (satu) orang dosen IPB yang mewakili SA dan mewakili DGB untuk mengajukan pertanyaan pada saat Sidang Paripurna Terbuka MWA Pemilihan Rektor.

BAB II PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Paragraf 1

Keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Rektor (PPR) terdiri atas 19 (sembilan belas) orang, dengan perincian:
- a. 2 (dua) orang mewakili unsur MWA;
 - b. 2 (dua) orang mewakili unsur SA;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris Institut;
 - d. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Pertanian;
 - e. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Kedokteran Hewan;
 - f. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
 - g. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Peternakan;
 - h. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Kehutanan;
 - i. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Teknologi Pertanian;
 - j. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam;
 - k. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Ekonomi dan Manajemen;
 - l. 1 (satu) orang dosen mewakili Fakultas Ekologi Manusia;
 - m. 1 (satu) orang dosen mewakili Sekolah Bisnis;
 - n. 1 (satu) orang dosen mewakili Direktorat Program Diploma;
 - o. 1 (satu) orang mewakili tenaga kependidikan;
 - p. 1 (satu) orang mewakili mahasiswa ; dan
 - q. 1 (satu) orang mewakili alumni IPB.
- (2) Kecuali Sekretaris Institut yang bersifat *ex officio*, anggota PPR dari setiap unsur diusulkan oleh atasannya langsung masing-masing atas permintaan MWA.



- (3) Ketua PPR adalah salah seorang anggota PPR yang mewakili MWA, dengan Wakil Ketua adalah Sekretaris Institut, Sekretaris PPR adalah salah satu anggota PPR yang mewakili SA, dan Bendahara adalah salah satu anggota PPR yang mewakili Fakultas/Sekolah Bisnis/Direktorat Program Diploma.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 3

- (1) PPR melakukan sosialisasi Pemilihan Rektor kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa di setiap Fakultas, Sekolah Bisnis, Direktorat Program Diploma, dan di Unit Administrasi Rektorat.
- (2) Sosialisasi dilakukan secara tatap muka langsung dan secara elektronik melalui Laman Pemilihan Rektor IPB Tahun 2017-2022, yang meliputi:
 - a. Tahapan Pemilihan Rektor IPB Tahun 2017-2022,
 - b. Mekanisme penjangkaran dan pengusulan BCR di tingkat Fakultas atau unit lainnya;
 - c. Jadwal Pemilihan Rektor;
 - d. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) PPR menghimpun nama-nama BCR dan memeriksa kelengkapan serta melakukan seleksi administrasi BCR.
- (4) PPR mengunggah berbagai informasi terkait Pemilihan Rektor pada Laman Pemilihan Rektor IPB Tahun 2017 - 2022, yang mencakup:
 - a. Peraturan MWA yang terkait dengan Pemilihan Rektor Tahun 2017-2022;
 - b. Nama-nama BCR yang lolos persyaratan administrasi ;
 - c. Nama 6 (enam) BCR yang lolos seleksi di Senat Akademik;
 - d. Nama 3 (tiga) Calon Rektor yang lolos seleksi di Senat Akademik;
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Informasi yang diunggah seperti yang dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Ketua MWA dan Ketua SA.
- (6) PPR menyiapkan segala keperluan untuk kelancaran pelaksanaan Sidang Paripurna Terbuka dan Sidang Paripurna Tertutup MWA tentang Pemilihan Rektor.
- (7) PPR mengkoordinasikan media massa yang berkeinginan meliput proses Pemilihan Rektor IPB.



- (8) Apabila diperlukan PPR dapat membuat petunjuk teknis pemilihan Rektor IPB yang tidak bertentangan dengan peraturan MWA setelah berkonsultasi dengan Ketua MWA.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR

Paragraf 1

Penjaringan Nama Bakal Calon Rektor

Pasal 4

- (1) Penjaringan nama Bakal Calon Rektor di setiap Fakultas, Sekolah Bisnis, dan Direktorat Program Diploma dimulai dari departemen atau yang setingkat dengan itu.
- (2) Setiap departemen atau yang setingkat dengan itu mengajukan sebanyak—banyaknya 3 (tiga) orang BCR kepada Dekan Fakultas/Sekolah Bisnis atau Direktur Program Diploma, setelah mempertimbangkan aspirasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di unit kerjanya masing-masing.
- (3) Penjaringan nama Bakal Calon Rektor oleh Tenaga Kependidikan di lingkup Unit Administrasi Rektorat dilakukan melalui suatu mekanisme yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Institut.
- (4) Penjaringan nama Bakal Calon Rektor oleh HA IPB dilakukan melalui suatu mekanisme yang akan ditetapkan oleh Pimpinan HA IPB.

Paragraf 2

Pengusulan Tiga Bakal Calon Rektor

Pasal 5

- (1) Pengusulan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang BCR oleh Dekan dari setiap Fakultas dan Sekolah Bisnis ditetapkan setelah melalui persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Bisnis.
- (2) Pengusulan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang BCR oleh Direktur Direktorat Program Diploma ditetapkan setelah melalui persetujuan Rapat Dosen Diploma.
- (3) Pengusulan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang BCR oleh Sekretaris Institut yang mewakili Tenaga Kependidikan di lingkup Unit Administrasi Rektorat ditetapkan setelah melalui rapat tenaga kependidikan atau mekanisme lainnya.

- (4) Pengusulan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang BCR oleh Pimpinan HA IPB ditetapkan setelah melalui rapat pengurus HA IPB.

Paragraf 3

Kelengkapan dan Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor

Pasal 6

- (1) PPR menghimpun nama Bakal Calon Rektor (BCR) yang diusulkan oleh unsur-unsur seperti tercantum pada Pasal 5 sebelumnya.
- (2) Setelah nama BCR terkumpul, PPR menghubungi nama-nama BCR untuk mendapatkan konfirmasi kesediaan yang bersangkutan menjadi BCR IPB.
- (3) PPR meminta kelengkapan administrasi BCR sebagai berikut:
 - a. fotokopi bukti kewarganegaraan (KTP/SIM);
 - b. fotokopi ijazah Doktor yang dilegalisir oleh institusi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - c. fotokopi SK Kenaikan Jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar yang dilegalisir oleh institusi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - d. Surat Keterangan Dokter atau Rumah Sakit yang menyatakan bahwa BCR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat pernyataan kesediaan dicalonkan menjadi BCR dengan menggunakan Lampiran 1 dari Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017 sebagai panduan;
 - f. makalah singkat yang menguraikan tentang motivasi calon untuk menjadi Rektor serta pemikirannya mengenai Rencana Strategis dan Program Kerja 5 Tahun ke depan dengan merujuk pada Rencana Strategis Jangka Panjang IPB Tahun 2018-2045, dengan menggunakan Lampiran 2 dari Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017 sebagai panduan;
 - g. daftar riwayat hidup termasuk latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi/penghargaan, publikasi dan karya ilmiah dengan menggunakan Lampiran 3 dari Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017 sebagai panduan;
 - h. tulisan (esai) yang mendeskripsikan tentang pengalaman, langkah-langkah, tindakan dan upaya-upaya yang pernah dilakukan, serta *achievement* yang pernah diraih terkait dengan ciri-ciri kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*), dengan menggunakan



Lampiran 4 dari Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017 sebagai panduan.

- (4) PPR memeriksa kelengkapan administrasi BCR seperti yang tercantum pada ayat (3) sebelumnya.
- (5) PPR menyusun daftar nama BCR yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (6) PPR menyampaikan daftar nama BCR serta berita acara pemeriksaan administrasi kepada MWA.
- (7) MWA mengesahkan nama-nama BCR dalam suatu Sidang Paripurna, dan menyampaikan nama-nama BCR tersebut kepada Senat Akademik dalam keadaan tertutup dan rahasia.

Paragraf 4

Pengunduran Diri Sementara Waktu

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Kepala LPPM, Direktur Direktorat Program Diploma, Pimpinan/Anggota MWA, Pimpinan/Anggota SA, dan/atau Ketua/Sekretaris DGB menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sementara waktu dari fungsi-fungsi yang ada hubungannya dengan kegiatan pemilihan Rektor.
- (2) Masa pengunduran diri sementara waktu berlaku terhitung sejak yang bersangkutan mengikuti proses penilaian oleh SA.
- (3) Masa pengunduran diri sementara waktu berakhir bila yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.

Paragraf 5

Penetapan Enam Bakal Calon Rektor oleh SA

Pasal 8

- (1) SA menetapkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Bakal Calon Rektor berdasarkan hasil penilaian Panitia *Ad Hoc* SA terhadap makalah, riwayat hidup, dan deskripsi diri dari masing-masing BCR seperti dimaksud pada Pasal 6 dari Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017.
- (2) Penilaian oleh Panitia *Ad Hoc* SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Borang dan Kriteria Penilaian Bakal Calon Rektor seperti tercantum pada Lampiran 5 dari Peraturan SA No. 17/SA-IPB/P/2017.



- (3) Tata cara yang lebih rinci tentang penetapan 6 (enam) orang BCR diatur tersendiri dalam Peraturan SA.

Paragraf 6

Penetapan Tiga Calon Rektor oleh SA

Pasal 9

- (1) SA menetapkan 3 (tiga) orang Calon Rektor dari 6 (enam) BCR dengan prosedur seperti yang tercantum pada Pasal 8 dari Peraturan SA IPB No. 17/SA-IPB/P/2017.
- (2) SA menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor kepada MWA.
- (3) Tata cara yang lebih rinci tentang penetapan 3 (tiga) orang Calon Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan SA IPB.

Paragraf 7

Pesyaratan Kelengkapan Dokumen LHKPN

Pasal 10

Segera setelah ditetapkan sebagai Calon Rektor oleh SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9, setiap Calon Rektor harus menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada MWA.

Paragraf 8

Tahapan Sidang Paripurna MWA

Pasal 11

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan dalam Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.
- (2) Sidang Paripurna MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Sidang Paripurna Terbuka MWA dan Sidang Paripurna Tertutup MWA.
- (3) Sidang Paripurna Terbuka MWA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan dihadiri oleh Menteri atau yang mewakilinya.



- (4) Sidang Paripurna Tertutup MWA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan dihadiri oleh Menteri.

Paragraf 9

Sidang Paripurna Terbuka MWA

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Sidang Terbuka MWA dilaksanakan, setiap Calon Rektor sudah menyerahkan dokumen tertulis maksimal 5 halaman yang berisi Rencana Strategis dan Program Kerja 5 Tahun ke depan yang mengacu pada Rencana Strategis IPB Tahun 2018-2045.
- (2) Pada Sidang Paripurna Terbuka MWA, setiap Calon Rektor secara bergantian menyajikan Rencana Strategis dan Program Kerja 5 Tahun ke depan sesuai dengan dokumen tertulis yang disusun sebelumnya.
- (3) Urutan penyajian Rencana Strategis dan Program Kerja oleh Calon Rektor dilakukan melalui undian.
- (4) Calon Rektor tidak diperkenankan hadir pada saat presentasi oleh Calon Rektor yang lain.
- (5) Setiap Calon Rektor disediakan waktu 60 (enam puluh) menit, dengan rincian 20 (dua puluh) menit untuk presentasi dan 40 (empat puluh) menit untuk tanya-jawab.
- (6) Pertanyaan terhadap Calon Rektor diajukan oleh anggota Tim Panel dan anggota MWA.
- (7) Peserta lain, selain anggota Tim Panel dan anggota MWA, tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan.
- (8) Sesuai dengan ketersediaan waktu, Ketua Sidang Paripurna berhak membatasi atau menghentikan tanya-jawab.